



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSA KHADIEM AL JUFRIE Als ADIM Bin
ABDUL KHADIR AL JUFRIE;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 07 Nopember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumber Mulia No, 12A, Rt. 061 Rw. 000,
Kel. Muararapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota.
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Welder/ swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE als ADIM bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE als ADIM bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dalam keadaan rusak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE als ADIM bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE bersama sama dengan DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM dan FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN (dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidak nya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Alfamart Jalan Raya Jatinom Kec. Jatinom, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM berencana melakukan penipuan jual beli mobil secara online dan untuk melaksanakan rencana tersebut DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM membutuhkan rekening untuk transaksi dengan calon korban kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM menyuruh FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN, untuk dibuatkan rekening bank BCA dan terdakwa disuruh menyediakan sarana sebuah HP yang mana HP tersebut digunakan untuk login ke dalam internet Banking;
- Bahwa kemudian FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN meminta tolong kepada DERBY untuk dibuatkan rekening BCA dengan alasan untuk membuat akun judi bola online dan pada akhir Desember 2020 di BCA Cab Balikpapan Baru, FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN mendapatkan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA , 1 buah ATM dan 1 Buah SIM Car Indosat yang sudah diaktifkan M Banking dengan nomor PIN M Bangking: ANGGA 1 dan PIN ATM 123456 lalu SIM Card tersebut diserahkan kepada DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM dan oleh DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM kartu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk mengaktifkan Sim card dan memasukkan kode verifikasi guna mengaktifkan Kartu ATM MBanking;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM mengirimkan pesan whatsapp dari nomer 082148831791 kepada korban dan dalam pesan nya dan mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA sesuai nama pemilik rekening yang dibuat oleh FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN dan isi pesannya tersebut “ Sore. Maaf saya mau tawarin honda jazz tahun 2018 manual. Brangkali Minat.”, Kemudian korban meminta untuk mengirimkan foto mobil selanjutnya korban dikirim 12 foto mobil jazz, dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). selanjutnya korban meminta untuk cek barang namun DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM mengatakan kalau lagi kerja di Dumai dan mobilnya ditiptkan dirumah kakaknya di Klaten dan alamatnya di Cawan Jatinom

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten disertai dengan mengirimkan sharelock sambil mengatakan kalau rumahnya depan masjid Alhuda dan nama kakak sepupunya Fatur;

- Bahwa karena korban kenal dengan yang namanya Fatur alamatnya di Cawan Jatinom Klaten korban percaya dengan kata kata DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM *mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA* terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh delapan juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM meminta pembayaran dengan cara transsfer ke nomer rekening BCA dengan nomor 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dan korban akan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan diberikan sekalian pengambilan BPKB;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa korban telah mentransfer uang kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengecek apakah ada dana masuk dari jawa atau tidak;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengecek dan memang benar ada dana masuk ke nomer rekening atas nama ANGGA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali jadi total dana masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM memberi nomer rekening miliknya kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut dan DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM juga meminta agar terdakwa merusak Handphone serta Sim card nya dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa setelah uang berhasil ditansfer ke rekening pribadi DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM, kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM memberi imbalan kepada terdakwa dan FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN (dalam berkas tersendiri) masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa karena mobil tidak segera dikirim dan korban kenal dengan Sdr Fatur dengan alamat depan Masjid Al-huda yang diakui terdakwa sebagai kakak sepupunya maka kemudian korban bersama saksi AGUNG WIBOWO dan saksi. PARDIMIN mendatangi rumah sdr Fatur

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



dan setelah bertemu sdr Fatur mengatakan tidak kenal dengan yang namanya ANGGA ALDHILA;

DIRGANTARA dan tidak pernah meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda jazz tahun 2018 miliknya kepada orang yang bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dan atas jawaban sdr Fatur tersebut kemudian korban berusaha untuk menghubungi Nomor Whatshaap 082148831791 milik sdr ANGGA ALDHILA DIRGANTARA namun tidak dapat di hubungi, setelah itu korban bersama sdr AGUNG WIBOWO dan sdr PARDIMIN melaporkan ke Polsek Jatinom;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **ICHWANUL CHAMID bin PURNOMO HADI SAPUTRA (alm)** mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE als ADIM bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE bersama sama dengan DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM dan FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN (dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Alfamart Jalan Raya Jatinom Kec. Jatinom, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupaih) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM berencana melakukan penipuan jual beli mobil secara online dan untuk melaksanakan rencana tersebut DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM membutuhkan rekening untuk transaksi dengan calon korban kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM menyuruh FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN, untuk dibuatkan rekening bank BCA dan terdakwa disuruh menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana sebuah HP yang mana HP tersebut digunakan untuk login ke dalam internet Banking;

- Bahwa kemudian FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN meminta tolong kepada DERBY untuk dibuatkan rekening BCA dengan alasan untuk membuat akun judi bola online dan pada akhir Desember 2020 di BCA Cab Balikpapan Baru, FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN mendapatkan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA, 1 buah ATM dan 1 Buah SIM Car Indosat yang sudah diaktifkan M Banking dengan nomor PIN M Bangking: ANGGA 1 dan PIN ATM 123456 lalu SIM Card tersebut diserahkan kepada DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM dan oleh DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM kartu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk mengaktifkan Sim card dan memasukan kode verifikasi guna mengaktifkan Kartu ATM MBanking;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM mengirimkan pesan whatsapp dari nomer 082148831791 kepada korban dan dalam pesan nya dan mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA sesuai nama pemilik rekening yang dibuat oleh FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN dan isi pesannya tersebut "Sore. Maaf saya mau tawarin honda jazz tahun 2018 manual. Brangkali Minat.", Kemudian korban meminta untuk mengirimkan foto mobil selanjutnya korban dikirim 12 foto mobil jazz, dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). selanjutnya korban meminta untuk cek barang namun DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM mengatakan kalau lagi kerja di Dumai dan mobilnya ditiptkan dirumah kakaknya di Klaten dan alamatnya di Cawan Jatinom Klaten disertai dengan mengirimkan sharelock sambil mengatakan kalau rumahnya depan masjid Alhuda dan nama kakak sepupunya Fatur;
- Bahwa karena korban kenal dengan yang namanya Fatur alamatnya di Cawan Jatinom Klaten korban percaya dengan kata kata DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh delapan juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM meminta pembayaran dengan cara transsfer ke nomer rekening BCA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dan korban akan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan diberikan sekalian pengambilan BPKB;

- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa korban telah mentransfer uang kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengecek apakah ada dana masuk dari jawa atau tidak;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengecek dan memang benar ada dana masuk ke nomer rekening atas nama ANGGA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali jadi total dana masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM memberi nomer rekening miliknya kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut dan DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM juga meminta agar terdakwa merusak Handphone serta Sim card nya dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa setelah uang berhasil ditansfer ke rekening pribadi DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM, kemudian DANIL IBRAHIM Als DANIL bin MALIK IBRAHIM memberi imbalan kepada terdakwa dan FIRMANSYAH als FIRMAN bin HAMIDUN (dalam berkas tersendiri) masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa karena mobil tidak segera dikirim dan korban kenal dengan Sdr Fatur dengan alamat depan Masjid Al-huda yang diakui terdakwa sebagai kakak sepupunya maka kemudian korban bersama saksi AGUNG WIBOWO dan saksi. PARDIMIN mendatangi rumah sdr Fatur dan setelah bertemu sdr Fatur mengatakan tidak kenal dengan yang namanya ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dan tidak pernah meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda jazz tahun 2018 miliknya kepada orang yang bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dan atas jawaban sdr Fatur tersebut kemudian korban berusaha untuk menghubungi Nomor Whatshaap 082148831791 milik sdr ANGGA ALDHILA DIRGANTARA namun tidak dapat di hubungi, setelah itu korban bersama sdr AGUNG WIBOWO dan sdr PARDIMIN melaporkan ke Polsek Jatinom;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **ICHWANUL CHAMID bin PURNOMO HADI SAPUTRA (alm)** mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ICHWANUL CHAMID Bin PURNOMO HADI SAPUTRA (Alm):
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi menerima WA dari seseorang yang mengaku bernama Angga Aldhila Dirgantara yang menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 manual;
 - Bahwa saat itu saksi kemudian menanyakan harga unit mobil tersebut dan ditawarkan Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi berkehendak untuk melakukan cek barangnya terlebih dahulu;
 - Bahwa saat itu saudara Angga memberitahukan bahwa yang bersangkutan saat itu sedang berada di Dumai untuk bekerja sedangkan unit mobil Jazz miliknya yang akan dijual tersebut dititipkan kepada kaka k sepupunya di Klaten yang bernama Fathur dan yang bersangkutan kemudian mengirim foto-foto mobil Honda Jazznya serta mengirimkan share lokasi keberadaan unit mobil Honda Jazznya kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi bernama Pardimin dan Agung Wibowo menuju lokasi unit mobil Honda Jazz tersebut dan ternyata barangnya ada dan di tempat tersebut saksi kemudian berusaha menemui Saudara Fathur yang kebetulan saksi kenal juga karena sama-sama pedagang jual beli mobil bekas namun tidak bertemu karena sedang keluar rumah dan hanya ditemui oleh adiknya;
 - Bahwa saat saksi menanyakan dokumen unit mobil Honda Jazz tersebut oleh adik Saudara Fathur ditunjukkan BPKB dan STNK-nya maka selanjutnya saksi menanyakan masalah transaksi jual belinya dan dijawab oleh adik Saudara Fathur untuk transaksi langsung dengan Saudara Angga;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dokumen kendaraan dan mendapat jawaban tindak lanjut transaksi maka saksi kemudian berkomunikasi dengan Angga mengenai harganya dan disepakati unit mobil Honda Jazz tersebut dilepas dengan harga Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi bersama teman-teman saksi menuju ATM BCA di Alfamart Jatinom Klaten dengan menggunakan 2 (dua) rekening teman saksi yang bernama Agung masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening Sdr. Angga Aldhila Dirgantara dan bukti pengiriman uang sudah pula saksi kirimkan kepada Sdr. Angga;
- Bahwa malam itu juga sdr. Angga minta pelunasan dan unit mobil Honda Jazz bisa dibawa namun oleh karena limit pengiriman/ transfer terbatas maka tidak bisa saksi lakukan dan disepakati saksi hanya boleh bawa unit mobil Honda Jazz dan STNK-nya saja, sedangkan BPKB-nya akan diserahkan pada saat pelunasan dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai transfer ke Sdr. Angga dan kembali ke rumah Sdr. Fatur untuk mengambil unit mobil Honda Jazz tersebut dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Fatur sendiri ternyata Sdr. Fatur memberitahukan bahwa Sdr. Fatur tidak mengenal orang yang bernama Angga dan unit mobil Honda Jazz adalah miliknya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi baru sadar kalau saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga yang pada akhirnya setelah peristiwa ini terjadi nama yang bersangkutan sebenarnya bernama Danil Ibrahim Alias Danil;
- Bahwa setelah saksi sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga alias Sdr. Danil maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinom dan selanjutnya melaporkan ke Pihak Bank BCA untuk melakukan blokir terhadap rekening Bank BCA Nomor 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa uang yang telah saksi transfer ke rekening Sdr. Angga telah berhasil diamankan dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa uang milik Sdr. Agung yang saksi pinjam sudah saksi kembalikan dan telah diterima oleh saudara Agung;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin karena saksi sudah mengenal Sdr Fat ur karena sesama pedagang mobil bekas, saat saksi cek dokumen BPK B dan STNK lengkap dan barangnya juga ada dan saat ketemu adik Sdr. Fatur menjelaskan untuk transaksi jual belinya bisa langsung dengan Sdr. Angga;
- Bahwa dari hal-hal tersebut membuat saksi yakin bahwa unit mobil Honda Jazz tersebut adalah milik Sdr. Angga yang dititipkan kepada Sdr. Fatur;
- Bahwa saksi tidak sampai meneliti nama pemiliknya sebagaimana yang t ercantum dalam BPKB dan STNK-nya;
- Bahwa baru sekali ini saksi melakukan pembelian barang melalui online;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli mobil bekas sejak tahun 2010;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat nomor WA sdr Angga;
- Bahwa Saksi tahu yang bernama Angga tersebut ternyata bernama asli Danil setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian baru saksi m engetahui bahwa orang yang mengaku bernama Angga ternyata bernam a asli Danil Ibrahim yang alamatnya di Balikpapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. PARDIMIN Bin SURIMAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 20.49 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 18.30 WIB saudara Ichwanul Chamid menerima WA dari seseorang yang mengaku bernama Angga Aldhila Dirgantara, yang menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 Manual;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi kemudian menanyakan harga unit mobil tersebut dan ditawarkan Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi berkehendak untuk melakukan cek barangnya terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu saudara Angga memberitahukan bahwa yang bersangkutan saat itu sedang berada di Dumai untuk bekerja sedangkan unit mobil Jazz miliknya yang akan dijual tersebut dititipkan kepada kakak sepupunya di Klaten yang bernama Fathur dan yang bersangkutan kemudian mengirim foto-foto mobil Honda Jazznya serta mengirimkan sharelock lokasi keberadaan unit mobil Honda Jazznya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Ichwanul Chamid bersama saksi dan Agung Wibowo menuju lokasi unit mobil Honda Jazz tersebut dan ternyata barangnya ada dan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi Ichwanul Chamid kemudian berusaha menemui Fathur yang kebetulan saksi kenal juga karena sama-sama pedagang jual beli mobil bekas namun tidak bertemu karena sedang keluar rumah dan hanya ditemui oleh adiknya;
- Bahwa saat saksi Ichwanul Chamid menanyakan dokumen unit mobil Honda Jazz tersebut oleh adik Saudara Fathur ditunjukkan BPKB dan STNK-nya maka selanjutnya saksi Ichwanul Chamid menanyakan masalah transaksi jual belinya dan dijawab oleh adik Saudara Fathur untuk transaksi langsung dengan Saudara Angga;
- Bahwa selanjutnya saksi Ichwanul Chamid kemudian berkomunikasi dengan Saudara Angga mengenai harganya dan disepakati unit mobil Honda Jazz tersebut dilepas dengan harga Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi Ichwanul Chamid bersama saksi dan saksi Agung Wibowo menuju ATM BCA di Alfamart Jatnom Klaten dengan menggunakan 2 (dua) rekening teman saksi yang bernama Agung masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk kerekening Sdr. Angga Aldhila Dirgantara dan bukti pengiriman uang sdh pula saksi kirimkan kepada Sdr. Angga;
- Bahwa Bahwa setelah selesai transfer ke Sdr. Angga dan kembali ke rumah Sdr. Fatur untuk mengambil unit mobil Honda Jazz tersebut dan saat itu saksi Ichwanul Chamid bertemu dengan saudara Fatur sendiri

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Sdr. Fatur memberitahukan bahwa Sdr. Fatur tidak mengenal orang yang bernama Angga dan unit mobil Honda Jazz adalah miliknya;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Ichwanul Chamid baru sadar kalau saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga yang pada akhirnya setelah peristiwa ini terjadi nama yang bersangkutan sebenarnya bernama Danil Ibrahim alias Danil;
- Bahwa setelah saksi Ichwanul Chamid sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga alias Sdr. Danil maka saksi Ichwanul Chamid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinom dan selanjutnya melaporkan ke Pihak Bank BCA untuk melakukan blokir terhadap rekening Bank BCA Nomor 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Ichwanul Chamid menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. AGUNG WIBOWO, SE Bin TRIONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 20.49 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 18.30 WIB saudara Ichwanul Chamid menerima WA dari seseorang yang mengaku bernama Angga Aldhila Dirgantara, yang menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 manual;
- Bahwa saat itu saksi kemudian menanyakan harga unit mobil tersebut dan ditawarkan Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi berkehendak untuk melakukan cek barangnya terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu saudara Angga memberitahukan bahwa yang bersangkutan saat itu sedang berada di Dumai untuk bekerja sedangkan unit mobil Jazz miliknya yang akan dijual tersebut dititipkan kepada kakak sepupunya di Klaten yang bernama Fathur dan yang bersangkutan kemudian mengirim foto-foto mobil Honda Jazznya serta

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sharelock lokasi keberadaan unit mobil Honda Jazznya kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi Ichwanul Chamid bersama saksi dan saksi Par dimin menuju lokasi unit mobil Honda Jazz tersebut dan ternyata barangnya ada dan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi Ichwanul Chamid kemudian berusaha menemui Saudara Fathur yang kebetulan saksi kenal juga karena sama-sama pedagang jual beli mobil bekas namun tidak bertemu karena sedang keluar rumah dan hanya ditemui oleh adiknya;
- Bahwa saat saksi Ichwanul Chamid menanyakan dokumen unit mobil Honda Jazz tersebut oleh adik Saudara Fathur ditunjukkan BPKB dan STNKnya maka selanjutnya saksi Ichwanul Chamid menanyakan masalah transaksi jual belinya dan dijawab oleh adik Saudara Fathur untuk transaksi langsung dengan Saudara Angga;
- Bahwa selanjutnya saksi Ichwanul Chamid kemudian berkomunikasi dengan Saudara Angga mengenai harganya dan disepakati unit mobil Honda Jazz tersebut dilepas dengan harga Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi Ichwanul Chamid bersama saksi dan saksi Agung Wibowo menuju ATM BCA di Alfamart Jatinom Klaten dengan menggunakan 2 (dua) rekening teman saksi yang bernama Agung masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk kerekening Sdr. Angga Aldhila Dirgantara dan bukti pengiriman uang sdh pula saksi kirimkan kepada Sdr. Angga;
- Bahwa setelah selesai transfer ke Sdr. Angga dan kembali ke rumah Sdr. Fatur untuk mengambil unit mobil Honda Jazz tersebut dan saat itu saksi Ichwanul Chamid bertemu dengan saudara Fatur sendiri ternyata Sdr. Fatur memberitahukan bahwa Sdr. Fatur tidak mengenal orang yang bernama Angga dan unit mobil Honda Jazz adalah miliknya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Ichwanul Chamid baru sadar kalau saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga yang pada akhirnya setelah peristiwa ini terjadi nama yang bersangkutan sebenarnya bernama Danil Ibrahim alias Danil;
- Bahwa setelah saksi Ichwanul Chamid sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Angga alias Sdr. Danil maka saksi Ichwanul Chamid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinom dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melaporkan ke Pihak Bank BCA untuk melakukan blokir terhadap rekening Bank BCA Nomor 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Ichwanul Chamid menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. MUCHAMAT FATCHURAHMAN Bin SABIL AL ROSYAD (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 20.49 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Jatinom , Kabupaten Klaten;
- Bahwa awal mulanya ada seseorang yang bernama Angga yang pengakuannya berdomisili di Jogjakarta menghubungi saksi dengan maksud membeli Honda Jazz yang saksi posting dimedia Social Market Place dengan harga kesepakatan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan akan dibayar secara cash;
- Bahwa Sdr. Angga memberitahukan kepada saksi bahwa Unit Mobil Jazz milik saksi tersebut akan dibeli oleh temannya yang tinggal di Klaten secara kredit melalui Sdr. Angga yang katanya akan belajar bisnis jual beli mobil kecil-kecilan dahulu;
- Bahwa Dari kesepakatan jual beli tersebut Sdr Angga belum dibayar oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Sdr. Ichwanul Chamid mentransfer uang kerekening Sdr. Angga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Angga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Jam 21.00 WIB saat saksi bertemu dengan saksi Ichwanul Chamid yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan transfer ke rekening Bank BCA Nomor 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas jual beli kendaraan Honda Jazz tahun 2018 manual yang menjadi milik saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi kemudian memberitahu saksi Ichwanul Chamid bahwa Honda Jazz tahun 2018 manual tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Angga yang mengaku

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u saudara sepupu saksi dan tidak pernah bertransaksi jual beli dengan yang bersangkutan;

- Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya saksi Ichwanul Chamid baru sadar kalo telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh saudara Angga;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta jual beli mobil bekas sama dengan yang dilakukan saksi Ichwanul Chamid;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Ichwanul Chamid kendaraan Honda Jazz tahun 2018 manual yang menjadi milik saksi dijual kepada saksi Ichwanul Chamid sebesar Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Ichwanul Chamid menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. ANGGA ALDHILA DIRGANTARA Bin MARJONO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Jatinom sehubungan nomor rekening saksi telah dipakai tindak pidana penipuan ;
- Bahwa awal mula kejadiannya teman saksi bernama Dana meminta kepada saksi untuk membuka rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 , ATM dan sekaligus kartu internet banking untuk keperluan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa setelah buku tabungan , ATM bersama kartu internet banking selesai maka semuanya saksi serahkan kepada Dana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Dana, pembukaan rekening BCA tersebut akan dipergunakan judi on line;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. MUHAMMAD HAFIZ PERDANA Alias DANA Bin ROMAINUR, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Jatinom sehubungan nomor rekening saksi Angga telah dipakai tindak pidana penipuan;
- Bahwa awal mulanya saksi dimintai tolong oleh teman saksi yang bernama Derby untuk membuka rekening BCA yang nantinya rekening tersebut akan dijadikan akun judi bola online;
- Bahwa untuk keperluan tersebut saksi diberikan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya uang tersebut saksi pergunakan yang Rp. 500.000,- dipakai sebagai setoran awal pembukaan Rekening Bank BCA dan sudah saksi serahkan kepada Angga dan sisanya Rp. 500.000,- dibagi 2 antara saksi dengan Saudara Derby;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi tidak membawa KTP maka saksi menghubungi saudara sepupu saksi yang bernama Angga Aldhila Dirgantara untuk membuka rekening Bank BCA sekaligus kartu ATM serta SIM Card Indosat yang akan dipergunakan sebagai internet Banking;
- Bahwa tidak berapa lama Angga Aldhila Dirgantara sudah bisa membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 sekaligus kartu ATM serta SIM Card Indosat yang akan dipergunakan sebagai internet Banking;
- Bahwa setelah selesai maka Buku Tabungan, Kartu ATM dan SIM Card Indosat untuk internet Banking saksi serahkan kepada Derby Renanda
- Bahwa berdasarkan keterangan Derby, pembukaan rekening BCA tersebut akan dipergunakan judi on line;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. DERBY RAYNANDHA ALFITRIAN Alias DERBY Bin IDRUS ASIKIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Jatinom sehubungan nomor rekening saksi Angga telah dipakai tindak pidana penipuan;
- Bahwa awal mulanya saksi dimintai tolong oleh teman saksi yang bernama Firmansyah untuk membuka rekening BCA yang nantinya rekening tersebut akan dijadikan akun judi bola online;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menawarkan kehendak Firmansyah tersebut kepada teman saksi yang bernama Muhammad Hafiz Perdana Alias Dana Bin Romainur;
- Bahwa untuk keperluan tersebut saksi Firmansyah memberikan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya saksi bersama saksi Dana pergi ke Bank BCA namun ternyata sesampai di bank BCA, Saksi Dana tidak membawa KTP dan yang bersangkutan kemudian menghubungi saudara sepupunya yang bernama Angga untuk datang ke Bank BCA dan membuka Rekening;
- Bahwa sesampainya Saksi Angga datang ke BCA maka dengan menggunakan data KTP dan uang Rp. 500,000,- dipakai sebagai setoran awal pembukaan Rekening Bank BCA yang saksi terima dari saksi Firmansyah;
- Bahwa selanjutnya setelah saudara Angga Aldhila Dirgantara selesai membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 sekaligus kartu ATM serta SIM Card Indosat yang akan dipergunakan sebagai internet Banking;
- Bahwa setelah selesai maka Buku Tabungan, Kartu ATM dan SIM Card Indosat untuk internet Banking saksi serahkan kepada saksi Firmansyah
- Bahwa berdasarkan keterangan Firmansyah, pembukaan rekening BCA tersebut akan dipergunakan judi on line;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin HAMIDUN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi membantu saksi Danil Ibrahim yang saat itu sedang menjalani putusan pidana di Lapas Balikpapan dengan cara membuka rekening tabungan di Bank BCA atas permintaan saksi Danil yang akan dipakai sebagai dana tampungan kejahatan penipuan yang dilakukan;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Desember 2020 saksi Danil Ibrahim meminta tolong kepada saksi untuk dibukakan rekening tabungan di Bank BCA, atas maksud tersebut saksi kemudian meminta tolong kepada saksi Derby dan selanjutnya saksi Derby meminta tolong kepada saudara sepupunya yang bernama Angga Aldhila Dirgantara untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Balikpapan Baru yang awalnya diberitahukan kepada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da saksi Angga bahwa rekening tersebut akan dipergunakan untuk membuat akun judi bola online;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan uang yang dikirim dari saksi Danil Ibrahim sebesar Rp. 500.000,-, saksi serahkan kepada saksi Angga untuk membuka rekening Tabungan BCA;
- Bahwa setelah mendapatkan Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 7 815467337 dan Kartu ATM dengan No Pin 123456 serta 1 Buah SIM Card M Banking Indosat, saksi Angga menyerahkan semuanya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan SIM Card tersebut kepada Terdakwa dan dengan dipandu oleh saksi Danil Ibrahim untuk memasukkan kode verifikasi guna mengaktifkan ATM Banking;
- Bahwa selanjutnya setelah ATM Banking tersebut aktif maka pada tanggal 3 Januari 2021 saksi dihubungi saksi Danil Ibrahim melalui SMS yang memberikan kabar bahwa ada uang masuk dari orang lain sebesar Rp. 1 00.000.000,- (seratus juta rupiah), dan setelah saksi cek ternyata benar ada;
- Bahwa setelah hal tersebut saksi beritahukan kepada saksi Danil Ibrahim, maka selanjutnya saksi Danil Ibrahim memerintahkan kepada saksi agar Handphone milik terdakwa Musa, Kartu SIM Card M Banking Indosat dan Kartu ATM yang saksi pegang untuk dihancurkan karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh saksi Danil Ibrahim untuk tindak pidana penipuan mobil Honda Jazz;
- Bahwa yang memegang fisik buku tabungan dan ATM Bank BCA atas nama Angga adalah saksi;
- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui kalau sejak awal tujuan dibukanya rekening BCA tersebut untuk tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Danil;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Danil Ibrahim dengan cara dipandu melalui handphone, saksi kemudian melakukan transfer uang Rp. 10 0.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut untuk dimasukkan dalam akun rekening bukalapak;
- Bahwa maksud saksi menghancurkan Handphone milik terdakwa Musa, Kartu SIM Card M Banking Indosat dan Kartu ATM tersebut adalah untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh saksi Danil Ibrahim dan agar saksi terhindar dari jeratan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengikuti kemauan dari saksi Danil karena saat itu saksi merasa ditekan dan saksi merasa menyesal mengikuti kemauan saksi Danil;
- Bahwa barang bukti buku tabungan dan handphone adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa buku tabungan belum sempat saksi hilangkan karena sudah keburu tertangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. DANIL IBRAHIM Alias DANIL Bin MALIK IBRAHIM:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan handphone miliknya untuk didaftarkan ke Bank BCA atas nama Angga Aldhila Dirgantara yang nantinya saksi gunakan untuk melakukan kejahatan penipuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang saksi lakukan adalah seorang yang berada di Jawa bernama Agung Wibowo yang saat itu mentransfer saksi uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rekening yang saksi berikan dengan nomor Rekening 7815467337 Bank BCA atas nama Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa saat itu saksi mengaku bernama Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 saksi mengaku bernama Angga Aldhila Dirgantara dan menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 Manual yang saksi akui milik saksi dengan harga penawaran Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan bahwa saat itu saksi sedang berada di Dumai untuk bekerja sedangkan unit mobil Jazz milik saksi yang akan dijual tersebut dititipkan kepada kakak sepupu saksi di Klaten yang bernama Fathur kemudian saksi mengirim foto-foto mobil Honda Jazznya serta mengirimkan sharelock lokasi keberadaan unit mobil Honda Jazznya kepada korban;
- Bahwa selanjutnya korban kemudian berkomunikasi dengan saksi mengenai harganya dan disepakati unit mobil Honda Jazz tersebut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas dengan harga Rp.187.000.000,00 (seratus delapan tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga lalu korban mentransfer sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening Sdr. Angga Aldhila Dirgantara;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening tersebut maka dengan dibantu teman saksi yang bernama Firmansyah dan Musa Khadim uang tersebut dipindahkan/ ditransfer ke rekening akun bukalapak milik saksi;
- Bahwa saat transaksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, pukul 20.00 WIB saksi berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Warga Binaan dalam kasus Narkotika;
- Bahwa saat didalam Lapas saksi dengan menggunakan Handphone milik sesama penghuni Lapas sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan dibantu saksi Firmansyah dan terdakwa dengan cara dibantu membuka rekening Bank BCA dan sarana handphone dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Firmansyah alias Firman berperan membantu saksi untuk membantu dan mencari nomor rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara beserta Kartu ATM serta SIM Card Internet Banking serta membantu memindahkan uang yang masuk ke rekening tersebut ke rekening terdakwa di Akun Bukalapak;
- Bahwa untuk peran Terdakwa adalah menyediakan sarana handphone miliknya untuk dipergunakan login ke internet M Banking dan selanjutnya dengan menggunakan HP miliknya dipergunakan untuk memindahkan/ mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening akun Bukalapak saksi dan sebagai alat berkomunikasi dengan saksi bila ada sms dari korban saat uang sudah masuk ke rekening;
- Bahwa saksi berjanji akan membagikan uang hasil penipuan tersebut kepada sebesar Rp. 4.000.000,- untuk dibagi berdua dan berjanji akan membelikan HP yang baru untuk terdakwa karena atas perintah saksi HP tersebut untuk dihancurkan/ dirusak beserta Kartu ATM serta SIM Card M Banking-nya;
- Bahwa sejak awal sebelum membuka rekening Bank BCA Nomor 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara sudah saksi beritahu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



n bahwa rekening tabungan tersebut akan saksi gunakan untuk menampung dana hasil penipuan yang saksi lakukan;

- Bahwa maksud saksi memerintahkan terdakwa untuk menghancurkan HP miliknya beserta Kartu ATM serta SIM Card M Banking-nya adalah agar tindak pidana penipuan yang saksi lakukan tidak terlacak/ terbongkar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uangnya sudah disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa bersama saksi Firmansyah telah membantu saksi Danil dalam melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa saksi Firmansyah alias Firman berperan membantu saksi Danil untuk membantu dan mencari nomor rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7815467337 atas nama Angga Aldhila Dirgantara beserta Kartu ATM serta SIM Card Internet Banking serta membantu memindahkan uang yang masuk ke rekening tersebut ke rekening terdakwa di Akun Bukalapak;
- Bahwa untuk peran Terdakwa merk Vivo Y 81 menyediakan sarana handphone milik Terdakwa untuk dipergunakan login ke internet M Banking dan selanjutnya dengan menggunakan HP milik Terdakwa tersebut dipergunakan oleh saksi Firman untuk memindahkan/ mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening akun Bukalapak milik saksi Danil dan sebagai alat berkomunikasi dengan saksi bila ada sms dari korban saat uang sudah masuk ke rekening;
- Bahwa terdakwa belum menerima bagian uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Danil Ibrahim yang katanya akan dibagi berdua bersama saksi Firman;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan korban dan hanya pernah sekali ada sms masuk ke HP milik terdakwa yang memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Angga;

- Bahwa HP merk Vivo Y 81 serta sim card internet banking atas perintah Saksi Danil Ibrahim sudah terdakwa hancurkan dan Terdakwa buang;
- Bahwa HP dihancurkan untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh saksi Danil;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIT terdakwa ditelepon oleh saksi Danil yang memerintahkan untuk memasukkan sim card M banking yang dipegang oleh Firman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Firman untuk memasukkan sim card M banking ke HP milik terdakwa tersebut kemudian login M banking atas nama Angga ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT aksi Firman ditelepon oleh saksi Danil untuk mengecek apakah ada dana ke rekening atas nama Angga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah dicek melalui HP ternyata memang ada dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sebanyak 2 kali;
- Bahwa seketika itu setelah uang telah masuk ke rekening atas nama Angga maka saksi Firman dengan menggunakan HP milik terdakwa mentransfer ke akun rekening bukalahap milik saksi Danil Ibrahim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 04.00 WIT saudara Danil Ibrahim menelepon terdakwa dan mengatakan untuk menyuruh terdakwa merusak HP dan Simcard M Bankingnya karena HP dan SIM card tersebut digunakan oleh saudara Danil untuk alat kejahatan penipuan;
- Bahwa oleh karena terdakwa takut terlibat maka terdakwa ikuti perintah dari saksi Danil Ibrahim tersebut, namun pada sekitar jam 19.00 WIT terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti handphone adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini korban menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saksi DANIL IBRAHIM dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA mengirim pesan whatsapp dengan nomor 082148831791 menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 yang diakui sebagai miliknya kepada saksi ICHWANUL CHAMID;
- Bahwa saksi DANIL IBRAHIM Als DANIL dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA kemudian mengirim foto mobil tersebut dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi ICHWANUL CHAMID dengan menyatakan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah kakak sepupunya yang bernama FATHUR di Cawan Jatinom yang rumahnya di depan masjid Al Huda dengan alasan karena saksi DANIL IBRAHIM masih bekerja di Dumai dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa setelah saksi DANIL IBRAHIM mengirim gambar foto mobil Honda Jazz tahun 2018 beserta share lokasinya di daerah Cawan Jatinom Klaten lalu saksi ICHWANUL CHAMID mengecek keberadaan mobil tersebut dan ternyata sesuai dengan komunikasi saksi ICHWANUL CHAMID dengan saksi DANIL IBRAHIM hingga akhirnya disepakati harga Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) lalu saksi DANIL IBRAHIM dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA mengirim nomor rekening Bank BCA 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA;
- Bahwa kemudian saksi ICHWANUL CHAMID mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dua kali transfer masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi AGUNG WIBOWO ke nomor rekening Bank BCA 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi ICHWANUL CHAMID bertemu saksi FATHUR namun saksi FATHUR menyatakan bahwa saksi FATHUR tidak pernah mengenal orang yang mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA untuk menjualkan mobil Honda Jazz tahun 2018 miliknya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ICHWANUL CHAMID berusaha untuk menghubungi nomor whatsapp 082148831791 ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut namun sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi DANIL IBRAHIM dapat memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut karena sebelumnya saksi DANIL IBRAHIM menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk dibuatkan rekening bank BCA lalu saksi FIRMANSYAH meminta tolong kepada DERBY untuk dibuatkan rekening BCA dengan alasan untuk membuat akun judi bola online dan pada akhir Desember 2020 di BCA Cab Balikpapan Baru saksi FIRMANSYAH mendapatkan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA, 1 buah ATM dan 1 buah simcard Indosat yang sudah diaktifkan M Banking dengan nomor PIN M Banking: ANGGA 1 dan PIN ATM 123456 lalu simcard tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi DANIL IBRAHIM memberikan kartu tersebut kepada Terdakwa MUSA KHADIEM untuk mengaktifkan simcard dan memasukan kode verifikasi untuk mengaktifkan kartu ATM M Banking menggunakan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam Terdakwa MUSA KHADIEM;
- Bahwa terdakwa menjanjikan imbalan uang kepada saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi dua antara saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM;
- Bahwa setelah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut lalu saksi DANIL IBRAHIM menyuruh Terdakwa MUSA KHADIEM untuk menghancurkan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa saksi ICHWANUL CHAMID tergerak untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut karena mendapat harga yang lebih murah dan surat-suratnya lengkap sehingga saksi ICHWANUL CHAMID berharap mendapat keuntungan apabila mobil tersebut dijual kembali karena mobil tersebut banyak peminatnya, selain itu saksi DANIL IBRAHIM menyebut nama saksi FATHUR yang dikenal oleh saksi ICHWANUL CHAMID;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ICHWANUL CHAMID mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **MUSA KHADIEM AL JUFRIE Als ADIM Bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saksi DANIL IBRAHIM dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA mengirim pesan whatsapp dengan nomor 082148831791 menawarkan mobil Honda Jazz tahun 2018 yang diakui sebagai miliknya kepada saksi ICHWANUL CHAMID selanjutnya saksi DANIL IBRAHIM dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA kemudian mengirim foto mobil tersebut dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi ICHWANUL CHAMID dengan menyatakan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah kakak sepupunya yang bernama FATHUR di Cawan Jatinom yang rumahnya di depan masjid Al Huda dengan alasan karena saksi DANIL IBRAHIM masih bekerja di Dumai dan setelah saksi DANIL IBRAHIM mengirim gambar foto mobil Honda Jazz tahun 2018 beserta share lokasinya di daerah Cawan Jatinom Klaten lalu saksi ICHWANUL CHAMID mengecek keberadaan mobil tersebut dan ternyata sesuai dengan komunikasi saksi ICHWANUL CHAMID dengan saksi DANIL IBRAHIM hingga akhirnya disepakati harga Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) lalu saksi DANIL IBRAHIM dengan memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA mengirim nomor rekening Bank BCA 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA, kemudian saksi ICHWANUL CHAMID mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dua kali transfer masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi AGUNG WIBOWO ke nomor rekening Bank BCA 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut, setelah itu saksi ICHWANUL CHAMID bertemu saksi FATHUR namun saksi FATHUR menyatakan bahwa saksi FATHUR tidak pernah mengenal orang yang mengaku bernama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA untuk menjualkan mobil Honda Jazz tahun 2018 miliknya, kemudian saksi ICHWANUL CHAMID berusaha untuk menghubungi nomor whatsapp 082148831791 ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut namun sudah tidak dapat dihubungi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DANIL IBRAHIM dapat memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut karena sebelumnya saksi DANIL IBRAHIM menyuruh saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk dibuatkan rekening bank BCA lalu saksi FIRMANSYAH meminta tolong kepada DERBY untuk dibuatkan rekening BCA dengan alasan untuk membuat akun judi bola online dan pada akhir Desember 2020 di BCA Cab Balikpapan Baru saksi FIRMANSYAH mendapatkan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA, 1 buah ATM dan 1 buah simcard Indosat yang sudah diaktifkan M Banking dengan nomor PIN M Banking: ANGGA 1 dan PIN ATM 123456 lalu simcard tersebut diserahkan kepada saksi DANIL IBRAHIM, kemudian saksi DANIL IBRAHIM memberikan kartu tersebut kepada Terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE Als ADIM untuk mengaktifkan simcard dan memasukkan kode verifikasi untuk mengaktifkan kartu ATM M Banking menggunakan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam milik Terdakwa MUSA KHADIEM;

Menimbang, bahwa saksi DANIL IBRAHIM menjanjikan imbalan uang kepada saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi dua antara saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM;

Menimbang, bahwa setelah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut lalu saksi DANIL IBRAHIM menyuruh Terdakwa MUSA KHADIEM untuk menghancurkan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa saksi ICHWANUL CHAMID tergerak mentrasfer uang untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut karena mendapat harga yang lebih murah dan surat-suratnya lengkap sehingga saksi ICHWANUL CHAMID berharap mendapat keuntungan apabila mobil tersebut dijual kembali karena mobil tersebut banyak peminatnya, selain itu saksi DANIL IBRAHIM menyebut nama saksi FATHUR yang dikenal oleh saksi ICHWANUL CHAMID;

Menimbang, bahwa ANGGA ALDHILA DIRGANTARA bukanlah nama saksi DANIL IBRAHIM, selain itu saksi DANIL IBRAHIM bukanlah pemilik mobil Honda Jazz tahun 2018 tersebut dan saksi DANIL IBRAHIM menggunakan nama orang lain agar tidak mudah dilacak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSA KHADIEM bersama saksi DANIL IBRAHIM dan saksi FIRMANSYAH tersebut maka saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWANUL CHAMID mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menghendaki untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu yaitu ANGGA ALDHILA DIRGANTARA dengan tipu muslihat seolah-olah saksi DANIL IBRAHIM pemilik mobil Honda Jazz tahun 2018 sehingga menggerakkan orang lain yaitu saksi ICHWANUL CHAMID untuk menyerahkan barang sesuatu kepada saksi DANIL IBRAHIM berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terdakwa mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, dimana kedua orang tersebut melakukan suatu kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi DANIL IBRAHIM dapat memakai nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut karena sebelumnya saksi DANIL IBRAHIM menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk dibuatkan rekening bank BCA lalu saksi FIRMANSYAH meminta tolong kepada DERBY untuk dibuatkan rekening BCA dengan alasan untuk membuat akun judi bola online dan pada akhir Desember 2020 di BCA Cab Balikpapan Baru saksi FIRMANSYAH mendapatkan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA, 1 buah ATM dan 1 buah simcard Indosat yang sudah diaktifkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M Banking dengan nomor PIN M Banking: ANGGA 1 dan PIN ATM 123456 lalu simcard tersebut diserahkan kepada saksi DANIL IBRAHIM, kemudian saksi DANIL IBRAHIM memberikan kartu tersebut kepada Terdakwa MUSA KHADIEM untuk mengaktifkan simcard dan memasukkan kode verifikasi untuk mengaktifkan kartu ATM M Banking menggunakan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam milik Terdakwa MUSA KHADIEM dan saksi DANIL IBRAHIM menjanjikan imbalan uang kepada saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi dua antara saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa MUSA KHADIEM, selanjutnya setelah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815467337 atas nama ANGGA ALDHILA DIRGANTARA tersebut lalu saksi DANIL IBRAHIM menyuruh Terdakwa MUSA KHADIEM untuk menghancurkan handphone merk VIVO seri Y81 warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa saksi DANIL IBRAHIM dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN serta Terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE Als ADIM telah melakukan suatu kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu sehingga memenuhi sub unsur turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya sub unsur turut serta melakukan (*medepleger*) maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dalam keadaan rusak, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE Als ADIM Bin ABDUL KHADIR AL JUFRIE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dalam keadaan rusak;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh EKO WAHYU WIDIYATI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)